



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mempeng Bin Ijar Alm.
2. Tempat lahir : Kujan (Kalteng)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Paru 2 RT. 004 RW.-, Desa Kujan
Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi
Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bambang, S.H., Advokat yang beralamat di Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 10/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb tertanggal 8 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca dengan Panjang + 9 (sembilan) cm.
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Ducati.
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam No. Imei : 865511042046979.
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru No. Imei : 867472050749251.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB150R warna hitam merah Noka : MH1KC8219HK117882 Nosin : KC82E1113195 dengan No. Registrasi : KH 4968 RH beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB150R warna hitam merah Noka : MH1KC8219HK117882 Nosin : KC82E1113195 dengan No. Registrasi : KH 4968 RH an. MAHDIAR.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb



DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MAHDIYAR Als DIYAI Bin SUKARDI
(Alm) ;

- 4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (DUA ribu rupiah)
dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap PermohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib, *atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021* bertempat di rumah kontrakan pacar terdakwa di Kelurahan Nanga Bulik Rt. 001, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, *atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik*, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya terdapat kristal diduga shabu dengan berat bruto 0,1709 Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bermula pada hari Rabu Tanggal 13 januari 2021 sekira jam 14.45 Wib ketika Petugas Kepolisian Resor Lamandau mendapat informasi dari masyarakat tentang penemuan Barang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu oleh
- saksi EKA BUDI WIJAYANTI, mendengar informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Lamandau menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat penemuan barang yang di duga narkotika golongan I jenis shabu tersebut di seberang jalan APMS Talenta desa Kujan (logpon), Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dan melakukan pengembangan penyelidikan guna mencari siapa pemilik dari narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan oleh saksi EKA BUDI WIJAYANTI. selanjutnya didapat keterangan bahwa sebelum ditemukan barang yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) mendatangi APMS Talenta dengan menggunakan sepeda motor honda CBR150R warna hitam merah dan terdakwa menunjukan kepada 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi GUSTI SANDI LAKSAMANA Bin GUSTI M SANI, saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI, dan saksi DIKI WAHYUDI Bin RUSPANDI berupa 1 (satu) buah plastik cetik yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada saat saksi GUSTI SANDI LAKSAMANA Bin GUSTI M SANI, saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI, dan saksi DIKI WAHYUDI Bin RUSPANDI sedang berada di samping kiri APMS Talenta desa Kujan dan sedang memperbaiki sepeda motor milik saksi saksi DIKI WAHYUDI Bin RUSPANDI.

- Bahwa pada saat itu saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI mendengar terdakwa bilang "SEKET-SEKET" sambil menunjukan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang digulung berisi butiran kristal warna putih dan saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI menjawab "GILA KAMU" kemudian setelah itu saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI melihat terdakwa memasukkan tangannya ke saku sambil mengatakan "ADUH JATUH " setelah itu saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI, saksi DIKI WAHYUDI Bin RUSPANDI dan saksi GUSTI SANDI LAKSAMANA Bin GUSTI M SANI pergi masuk ke dalam APMS Talenta untuk mengisi minyak.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Kelurahan Nanga Bulik Rt. 001, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah Petugas Kepolisian Resor Lamandau dari satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada saat itu petugas Kepolisian Resor Lamandau dari Sat ReS Narkoba menemukan 1 (satu) buah korek api di rumah dimana terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai diatas angin-angin pintu belakang rumah terdakwa dan pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh saksi AMIR FUAD Bin M. SULAIMAN (Alm) dan barang barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa MEMPENG adalah miliknya, selanjutnya terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di bawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjelaskan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wib terdakwa MEMPENG dan Saksi MAHDIAR sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak di barak milik teman terdakwa yang berada di Kelurahan Nanga Bulik Rt. 001, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng, kemudian terdakwa keluar dari dalam barak untuk menelpon Sdr. JAYA (DPO) untuk ngutang shabu tetapi Sdr. JAYA (DPO) tidak mau kemudian terdakwa memanggil saksi MAHDIAR dan menanyakan kepada saksi MAHDIAR ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kita patungan beli shabu harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kita patungan terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi MAHDIAR Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MAHDIAR jawab ada dan langsung memberi terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi ke rumah Sdr. JAYA yang berada di desa Kujan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MAHDIAR setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. JAYA kemudian terdakwa menelpon Sdr. JAYA dan pada saat itu Sdr. JAYA menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut diatas angin-angin pintu depan rumah Sdr. JAYA setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke Lapangan sepak bola yang ada di desa Kujan sesampainya di lapangan sepak bola tersebut kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. JAYA tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik cetik setelah itu terdakwa pulang ke Nanga Bulik untuk menemui saksi MAHDIAR sesampainya di depan APMS Talenta terdakwa berhenti dan terdakwa bertemu dengan saksi SANDI, saksi DIKI dan saksi HENGKI pada saat itu terdakwa memperlihatkan kepada saksi SANDI, saksi DIKI dan saksi HENGKI narkotika golongan I jenis shabu yang terdakwa bawa dan pada saat itu terdakwa bilang kepada saksi SANDI, saksi DIKI dan saksi HENGKI "SAYA ADA SHABU" pada saat terdakwa memperlihatkan shabu tersebut kepada saksi SANDI, saksi DIKI dan saksi HENGKI ternyata narkotika golongan I jenis shabu milik terdakwa tersebut hilang 1 (satu) bungkus kemudian setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Nanga Bulik sesampainya di Nanga Bulik terdakwa beritahu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MAHDIAR bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang terdakwa beli hilang 1 (satu) bungkus setelah itu terdakwa dan saksi MAHDIAR mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yang tersisa pada saat itu terdakwa dan saksi MAHDIAR masing-masing mendapat giliran 2 (dua) kali hisab setelah narkoba jenis shabu yang terdakwa konsumsi tersebut habis, terdakwa dan saksi MAHDIAR Als DIYAI minum minuman beralkohol jenis arak kemudian setelah itu terdakwa pergi ke desa Kujan untuk mencari narkoba jenis shabu milik terdakwa yang hilang tetapi tidak ketemu setelah itu terdakwa kembali ke Nanga Bulik, kemudian sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak datang beberapa orang dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi MAHDIAR setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Ducati di dalam saku celana depan sebelah kiri setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa "dimana pipetnya" dan terdakwa bilang "diatas angin-angin pintu dapur" kemudian terdakwa melihat pihak kepolisian mengambil 1 (satu) buah pipet kaca dari atas angin-angin pintu dapur.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 019/LHP/II/PNBP/2021, tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfitamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009				



tentang Narkotika

KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji

CATATAN :

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.

Bahwa perbuatan terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib, *atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021* bertempat di rumah kontrakan pacar terdakwa di Kelurahan Nanga Bulik Rt. 001, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, *atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik*, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya terdapat kristal diduga shabu dengan berat bruto 0,1709 Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bermula pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 14.45 Wib ketika Petugas Kepolisian Resor Lamandau mendapat informasi dari masyarakat tentang penemuan Barang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu oleh saksi EKA BUDI WIJAYANTI, mendengar informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Lamandau menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat penemuan barang yang di duga narkotika golongan I jenis shabu tersebut di seberang jalan APMS Talenta

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Kujan (logpon), Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dan melakukan pengembangan penyelidikan guna mencari siapa pemilik dari narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan oleh saksi EKA BUDI WIJAYANTI. selanjutnya didapat keterangan bahwa sebelum ditemukan barang yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) mendatangi APMS Talenta dengan menggunakan sepeda motor honda CBR150R warna hitam merah dan terdakwa menunjukan kepada 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi GUSTI SANDI LAKSAMANA Bin GUSTI M SANI, saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI, dan saksi DIKI WAHYUDI Bin RUSPANDI berupa 1 (satu) buah plastik cetik yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada saat saksi GUSTI SANDI LAKSAMANA Bin GUSTI M SANI, saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI, dan saksi DIKI WAHYUDI Bin RUSPANDI sedang berada di samping kiri APMS Talenta desa Kujan dan sedang memperbaiki sepeda motor milik saksi saksi DIKI WAHYUDI Bin RUSPANDI.

- Bahwa pada saat itu saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI mendengar terdakwa bilang “SEKET-SEKET” sambil menunjukan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang digulung berisi butiran kristal warna putih dan saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI menjawab “GILA KAMU” kemudian setelah itu saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI melihat terdakwa memasukkan tangannya ke saku sambil mengatakan “ADUH JATUH “ setelah itu saksi HENDRA GUNAWAN Als HENGKI Bin RUSPANDI, saksi DIKI WAHYUDI Bin RUSPANDI dan saksi GUSTI SANDI LAKSAMANA Bin GUSTI M SANI pergi masuk ke dalam APMS Talenta untuk mengisi minyak.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Kelurahan Nanga Bulik Rt. 001, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah Petugas Kepolisian Resor Lamandau dari satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada saat itu petugas Kepolisian Resor Lamandau dari Sat ReS Narkoba menemukan 1 (satu) buah korek api di rumah dimana terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai diatas angin-angin pintu belakang rumah terdakwa dan pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh saksi AMIR FUAD Bin M. SULAIMAN (Alm) dan barang barang yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa MEMPENG adalah miliknya, selanjutnya terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di bawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjelaskan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wib terdakwa MEMPENG dan Saksi MAHDIAR sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di barak milik teman terdakwa yang berada di Kelurahan Nanga Bulik Rt. 001, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng, kemudian terdakwa keluar dari dalam barak untuk menelpon Sdr. JAYA (DPO) untuk ngutang shabu tetapi Sdr. JAYA (DPO) tidak mau kemudian terdakwa memanggil saksi MAHDIAR dan menanyakan kepada saksi MAHDIAR ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kita patungan beli shabu harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kita patungan terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi MAHDIAR Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MAHDIAR jawab ada dan langsung memberi terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi ke rumah Sdr. JAYA yang berada di desa Kujan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MAHDIAR setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. JAYA kemudian terdakwa menelpon Sdr. JAYA dan pada saat itu Sdr. JAYA menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut diatas angin-angin pintu depan rumah Sdr. JAYA setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke Lapangan sepak bola yang ada di desa Kujan sesampainya di lapangan sepak bola tersebut kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. JAYA tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik cetik setelah itu terdakwa pulang ke Nanga Bulik untuk menemui saksi MAHDIAR sesampainya di depan APMS Talenta terdakwa berhenti dan terdakwa bertemu dengan saksi SANDI, saksi DIKI dan saksi HENGKI pada saat itu terdakwa memperlihatkan kepada saksi SANDI, saksi DIKI dan saksi HENGKI narkotika golongan I jenis shabu yang terdakwa bawa dan pada saat itu terdakwa bilang kepada saksi SANDI, saksi DIKI dan saksi HENGKI "SAYA ADA SHABU" pada saat terdakwa memperlihatkan shabu tersebut kepada saksi SANDI, saksi DIKI dan saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI ternyata narkoba golongan I jenis shabu milik terdakwa tersebut hilang 1 (satu) bungkus kemudian setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Nanga Bulik sesampainya di Nanga Bulik terdakwa beritahu saksi MAHDIAR bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang terdakwa beli hilang 1 (satu) bungkus setelah itu terdakwa dan saksi MAHDIAR mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yang tersisa pada saat itu terdakwa dan saksi MAHDIAR masing-masing mendapat giliran 2 (dua) kali hisap setelah narkoba jenis shabu yang terdakwa konsumsi tersebut habis, terdakwa dan saksi MAHDIAR Als DIYAI minum minuman beralkohol jenis arak kemudian setelah itu terdakwa pergi ke desa Kujan untuk mencari narkoba jenis shabu milik terdakwa yang hilang tetapi tidak ketemu setelah itu terdakwa kembali ke Nanga Bulik, kemudian sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak datang beberapa orang dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi MAHDIAR setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Ducati di dalam saku celana depan sebelah kiri setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa “dimana pipetnya” dan terdakwa bilang “diatas angin-angin pintu dapur” kemudian terdakwa melihat pihak kepolisian mengambil 1 (satu) buah pipet kaca dari atas angin-angin pintu dapur.

- Bahwa cara terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah pertama narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik setelah itu pipet kaca dibakar/dipanasi dengan menggunakan korek api kemudian dihisap lewat pipet plastik secara bergantian dan pada saat itu terdakwa dan saksi MAHDIAR mendapat giliran masing-masing 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor 450.8/ 02/ II / LABKESDA / 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa MUSTIKA WATI dengan Hasil Pemeriksaan sampel 1 (satu) botol urine milik terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) / dengan hasil METHAMPHETAMINE : (-) NEGATIF.

Bahwa perbuatan terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) bersama dengan MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir Polisi Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan benar tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi selaku petugas Kepolisian Polres Lamandau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang penemuan barang yang diduga narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 14.45 WIB, narkotika tersebut ditemukan di seberang jalan APMS Talenta desa Kujan (logpon), Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi Eka Budi Wijayanti dan yang melaporkan kepada saya adalah Saksi Eka Budi Wijayanti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 - Bahwa Saksi setelah mendapatkan laporan penemuan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Saksi bersama dengan anggota satresnarkoba yang lain melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan disekitar tempat penemuan tersebut didapat keterangan bahwa sebelum ditemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Mempeng datang ke APMS Talenta

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor honda CBR150R warna hitam merah dan menunjukan kepada Saksi Sandi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu. Berdasarkan keterangan tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota satresnarkoba yang lain melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mana salah satu dari orang tersebut adalah Terdakwa dan setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Saudara Mahdiyar tersebut bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan Saksi. Eka Budi Wijayanti tersebut diakui milik Terdakwa yang jatuh;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIB Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta Saudara Mahdiyar di rumah yang terletak di Kelurahan Nanga Bulik RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah dan ditemukan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai diatas angin-angin pintu belakang rumah yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah milik Terdakwa serta Saudara Mahdiyar yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Cetik Berukuran Kecil Yang Berisi Butiral Kristal Berwarna Putih Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,02 Gram, 1 (satu) Buah Pipet Kaca Dengan Panjang + 9 (sembilan) Cm, 1 (satu) Buah Korek Api Warna Kuning Merek Ducati, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam Nomor Imei : 865511042046979, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Nomor Imei : 867472050749251, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merek Honda Cb150r Warna Hitam Merah Noka : Mh1kc8219hk117882 Nosin :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kc82e1113195 No. Registrasi : Kh 4968 Rh Beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak, 1 (satu) Buah Stnk Kendaraan Roda 2 Merek Honda Cb150r Warna Hitam Merah Noka : Mh1kc8219hk117882 Nosin : Kc82e1113195 An. Mahdiar, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Eka Budi Wijayanti Binti Margono (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan benar tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 14.40 Wib di seberang jalan APMS Talenta desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng saksi menemukan plastik cetik ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih;
- Bahwa Saksi setelah menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut saksi langsung melaporkan kepada BRIGPOL HADI MARYONO anggota satresnarkoba Polres Lamandau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi ada Saksi Sandi yang mengetahui pada saat saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal warna putih tersebut;
- Bahwa Saksi sedang duduk di seberang jalan depan APMS Talenta (Logpon) desa Kujan untuk mengantri ngisi minyak pada saat saksi hendak membeli es teh saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang tergeletak diatas tanah mengetahui hal tersebut kemudian saksi menelpon Saksi Hadi Maryono anggota satresnarkoba Polres Lamandau untuk melaporkan temuan Saksi tersebut tidak berapa lama anggota satresnarkoba Polres Lamandau datang kemudian Saksi menunjukkan tempat dimana Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah itu Saksi dan 1 (satu) bungkus plastik cetik

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Saksi temukan tersebut dibawa ke Polres Lamandau dan Saksi langsung buat Laporan penemuan tersebut di Polres Lamandau;

- Bahwa Saksi saat menemukan plastik cetik tersebut saksi tidak tahu apakah benda tersebut narkoba atau tidak hanya sebatas kecurigaan dan Saksi langsung melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah 1 (satu) bungkus plastik cetik ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang Saksi temukan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar jam 14.40 WIB.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Gusti Sandi Laksmana Bin Gusti M. Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan benar tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan Saksi pernah ditunjukkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik cetik yang digulung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib di samping kiri APMS Talenta desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng dan pada saat itu Saksi sedang memperbaiki sepeda motor teman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah warga desa Kujan yang tinggal di desa Kujan RT.004, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah plastik cetik yang digulung yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Selain Saksi ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah plastik cetik yang digulung

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yaitu Sdr. Diki dan Sdr. Hengki;

- Bahwa Jarak Saksi bersama Sdr. Hengki dan Sdr. Diki pada saat Saksi Eka menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkoba tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di samping APMS Talenta (logpon) desa Kujan RT.007, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, pada saat Saksi bersama Sdr. Diki dan Sdr. Hengki sedang memperbaiki sepeda motor milik Sdr. Diki di samping sebelah kiri dari APMS Talenta datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda CBR150 warna merah hitam, pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa bilang "seket-seket" dan dijawab Sdr. Hengki "gila kamu" kemudian Saksi melihat Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah plastik cetik yang digulung yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. Diki dan Sdr. Hengki setelah itu Saksi melihat Terdakwa memasukkan tangannya ke saku sambil mengatakan "aduh jatuh" setelah itu Saksi, Sdr. Diki dan Sdr. Hengki pergi masuk ke dalam APMS Talenta untuk mengisi minyak;
- Bahwa Saksi kenal hanya 1 (satu) barang bukti, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB150R warna hitam merah Noka : MH1KC8219HK117882 Nosin : KC82E1113195 dengan No. Registrasi : KH 4968 RH yang dikendari oleh Terdakwa pada saat memperlihatkan 1 (satu) buah plastik cetik yang digulung berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saudara Mahdiar;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan tidak menerima ancaman atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena terkait masalah pidana perlindungan anak sebelumnya dengan vonis selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saudara Mahdiar Als. Diyai;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Mahdiar Als. Diyai masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut di desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng dengan Sdr. Jaya (DPO);
- Bahwa Terdakwa Sdr. Jaya adalah penduduk pendatang dari Banjarmasin (Kalsel) yang tinggal di Desa Kujan RT.05, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov.Kalteng dan antara Terdakwa dengan Sdr. Jaya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang dibeli bersama dengan Sdr. Mahdiar Als. Diyai dipinggir jalan seberang APMS Talenta desa Kujan (logpon), Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut terjatuh karena pada saat itu narkoba jenis shabu habis saya perlihatkan kepada teman-teman saya yaitu Saksi Sandi, Sdr. Diki dan Sdr. Hengki;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Sandi, Sdr. Diki dan Sdr. Hengki adalah untuk memberitahu kepada mereka bahwa Terdakwa ada mempunyai narkoba jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi Sandi, Sdr. Diki dan Sdr. Hengki mengetahui bahwa narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut jatuh karena pada saat Terdakwa memperlihatkan kepada mereka Terdakwa ada bilang kepada mereka bahwa sebagian narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut jatuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 skj. 21.00 WIB di kelurahan Nanga Bulik RT.001, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak datang beberapa orang dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Sdr. Mahdiar Als. Diyai setelah itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, pada saat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Ducati di dalam saku celana depan sebelah kiri setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca diatas angin-angin pintu dapur setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Sdr. Mahdiar yang berada didepan rumah dan pada saat melakukan penggeledahan sepeda motor tersebut pihak kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba kemudian Terdakwa dan Sdr. Mahdiar Als. Dyai berikut barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian tersebut dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses lebih lanjut kemudian diruang Satresnarkoba Polres lamandau. Petugas kepolisian mengambil sampel urine Terdakwa yang kemudian sampel urine tersebut dimasukkan ke dalam sebuah botol dan botol tersebut dikasih nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mahdiar sudah menggunakan narkoba jenis shabu di rumah pacar Terdakwa sebanyak setengah paket yang dibagi dari satu paket yang dibeli dari Sdr. Jaya. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Jaya adalah untuk dibagi dengan Sdr. Mahdiar karena uang untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah uang hasil patungan terdakwa dengan Sdr. Mahdiar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah pertama narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik setelah itu pipet kaca dibakar/dipanasi dengan menggunakan korek api kemudian dihisab lewat pipet plastik secara bergantian dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Mahdiar mendapat giliran masing-masing 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mahdiar mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 skj. 15.00 WIB di samping pintu belakang rumah tempat dimana Terdakwa dan Sdr. Mahdiar di tangkap pihak kepolisian yang beralamat di Kelurahan Nanga Bulik RT.001, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Mahdiar Als. Dyai mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak di barak milik teman Terdakwa yang berada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Nanga Bulik RT. 001, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, kemudian Terdakwa keluar dari barak untuk menelpon Sdr. Jaya untuk ngutang shabu tetapi Sdr. Jaya tidak mau. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mahdiar Als. Diyai patungan untuk beli shabu harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Mahdiar Als. Diyai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr. Mahdiar Als. Diyai jawab ada dan langsung memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Jaya yang berada di desa Kujan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Mahdiar Als. Diyai setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Jaya kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Jaya dan pada saat itu Sdr. Jaya menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut diatas angin-angin pintu depan rumah Sdr. Jaya setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Lapangan sepak bola yang ada di desa Kujan sesampainya di lapangan sepak bola tersebut kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Jaya tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik cetik setelah itu Terdakwa pulang ke Nanga Bulik untuk menemui Sdr. Mahdiar Als. Diyai sesampainya di depan APMS Talenta Terdakwa berhenti dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sandi, Sdr. Diki dan Sdr. Hengki pada saat itu Terdakwa memperlihatkan kepada Sdr. Sandi, Sdr. Diki dan Sdr. Hengki narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada Sdr. Sandi, Sdr. Diki dan Sdr. Hengki "saya ada shabu" pada saat Terdakwa memperlihatkan shabu tersebut kepada Sdr. Sandi, Sdr. Diki dan Sdr. Hengki ternyata narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut hilang 1 (satu) bungkus kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Nanga Bulik sesampainya di Nanga Bulik saya beritahu Sdr. Mahdiar Als. Diyai bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli hilang 1 (satu) bungkus setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mahdiar Als. Diyai mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang tersisa pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Mahdiar Als. Diyai masing-masing mendapat giliran 2 (dua) kali hisap setelah narkoba jenis shabu yang Terdakwa konsumsi tersebut habis Terdakwa dan Sdr. Mahdiar Als. Diyai minum minuman beralkohol jenis arak kemudian setelah itu pergi ke desa Kujan untuk mencari narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang hilang tetapi tidak ketemu setelah itu Terdakwa kembali ke Nanga Bulik, kemudian sekitar jam 21.00 Wib pada saat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak datang beberapa orang dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan kepada saya dan Sdr. Mahdiar Als. Diyai setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Ducati di dalam saku celana depan sebelah kiri setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “dimana pipetnya” dan Terdakwa bilang “diatas angin-angin pintu dapur” kemudian terdakwa melihat pihak kepolisian mengambil 1 (satu) buah pipet kaca dari atas angin-angin pintu dapur setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mahdiar Als. Diyai berikut barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian tersebut dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Mahdiyar tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik cetik ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca dengan Panjang \pm 9 (sembilan) cm;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Ducati;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam No. Imei : 865511042046979;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru No. Imei : 867472050749251;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB150R warna hitam merah Noka : MH1KC8219HK117882 Nosin : KC82E1113195 dengan No. Registrasi : KH 4968 RH beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB150R warna hitam merah Noka : MH1KC8219HK117882 Nosin : KC82E1113195 dengan No. Registrasi : KH 4968 RH an. MAHDIAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan bahwa terdapat bukti petunjuk bahwa Terdakwa bersama Saudara Mahdiar bersama-sama menggunakan narkoba di rumah barak milik teman Terdakwa yang berada di Kelurahan Nanga Bulik Rt. 001 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa dan Saudara MAHDIAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak di barak milik teman Terdakwa yang berada di Kelurahan Nanga Bulik Rt. 001, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng, kemudian Terdakwa memanggil Saudara MAHDIAR dan menanyakan kepada Saudara MAHDIAR ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kita patungan beli shabu harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kita patungan terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara MAHDIAR Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saudara MAHDIAR jawab ada dan langsung memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. JAYA yang berada di desa Kujan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara MAHDIAR;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke lapangan sepak bola yang ada di Desa Kujan sesampainya di lapangan sepak bola tersebut kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. JAYA tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik cetik setelah itu terdakwa pulang ke Nanga Bulik untuk menemui Saudara MAHDIAR sesampainya di depan APMS Talenta Terdakwa berhenti dan Terdakwa bertemu dengan Saudara SANDI, Saudara DIKI dan Saudara HENGKI dan memperlihatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah memperlihatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tersebut hilang 1 (satu) bungkus kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Nanga Bulik sesampainya di Nanga Bulik Terdakwa memberitahu Saudara MAHDIAR bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa beli hilang 1 (satu) bungkus setelah itu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara MAHDIAR mengkonsumsi narkoba

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu yang tersisa pada saat itu Terdakwa dan Saudara MAHDIAR masing-masing mendapat giliran 2 (dua) kali hisab;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara MAHDIAR mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah pertama narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik setelah itu pipet kaca dibakar/dipanasi dengan menggunakan korek api kemudian dihisab lewat pipet plastik secara bergantian dan pada saat itu Terdakwa dan Saudara MAHDIAR mendapat giliran masing-masing 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib pihak Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saudara MAHDIAR setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Ducati di dalam saku celana depan sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dari atas angin-angin pintu dapur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil yang berisi butiral kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,02 gram, adalah benar milik Terdakwa dan Saudara Mahdiar yang hilang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 019/LHP/II/PNBP/2021, tertanggal 20 Januari 2021, dengan kesimpulan Positif Metamfitamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor 450.8/ 02/ II / LABKESDA / 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa MUSTIKA WATI dengan Hasil Pemeriksaan sampel 1 (satu) botol urine milik terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) / dengan hasil METHAMPHETAMINE : (-) NEGATIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;
2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Mempeng Bin Ijar Alm dengan segala identitasnya, dimana di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mempeng Bin Ijar Alm, sehingga berdasarkan fakta tersebut, dalam persidangan tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan, sedangkan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana penyalah guna sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan setelah melewati pertimbangan unsur berikutnya;



Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang masuk dalam kualifikasi Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada daftar Narkotika Golongan I, Jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti dipersidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa dan Saudara MAHDIAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak di barak milik teman Terdakwa yang berada di Kelurahan Nanga Bulik Rt. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa memanggil Saudara MAHDIAR dan menanyakan kepada Saudara MAHDIAR ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kita patungan beli shabu harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kita patungan Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara MAHDIAR Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saudara MAHDIAR jawab ada dan langsung memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. JAYA yang berada di desa Kujan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara MAHDIAR. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi ke lapangan sepak bola yang ada di Desa Kujan sesampainya di lapangan sepak bola tersebut kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. JAYA tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik cetik setelah itu terdakwa pulang ke Nanga Bulik untuk menemui Saudara MAHDIAR. Setelah itu sesampainya di depan APMS Talenta Terdakwa berhenti dan Terdakwa bertemu dengan Saudara SANDI, Saudara DIKI dan Saudara HENGKI dan memperlihatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut. Pada saat Terdakwa memperlihatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa menghilangkan 1 (satu) bungkus plastik cetik. Kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Nanga Bulik sesampainya di Nanga Bulik Terdakwa memberitahu Saudara MAHDIAR bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa beli hilang 1 (satu) bungkus, setelah itu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara MAHDIAR mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yang tersisa pada saat itu Terdakwa dan Saudara MAHDIAR masing-masing mendapat giliran 2 (dua) kali hisap. Cara Terdakwa bersama dengan Saudara MAHDIAR mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah pertama narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik setelah itu pipet kaca dibakar/dipanasi dengan menggunakan korek api kemudian dihisap lewat pipet plastik secara bergantian dan pada saat itu Terdakwa dan Saudara MAHDIAR mendapat giliran masing-masing 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib pihak Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saudara MAHDIAR setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Ducati di dalam saku celana depan sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dari atas angin-angin pintu dapur;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didapat fakta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil yang berisi butiral kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,02 gram yang ditemukan Saksi EKA adalah benar milik Terdakwa dan Saudara MAHDIAR yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil yang berisi butiral kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,02 gram, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai POM Palangka Raya Nomor : 019/LHP/I/PNBP/2021, tertanggal 20 Januari 2021, didapat kesimpulan Positif Metamfitamin termasuk Narkoba Golongan I (satu),

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor 450.8/ 02/ II / LABKESDA / 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa MUSTIKA WATI dengan Hasil Pemeriksaan sampel 1 (satu) botol urine milik terdakwa MEMPENG Bin IJAR (Alm) / dengan hasil METHAMPHETAMINE : (-) NEGATIF;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menyimpulkan unsur kedua ini, walaupun pemeriksaan urine Terdakwa negatif methampetamine akan tetapi berdasarkan bukti Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan Saudara MAHDIAR menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, yang mana oleh Saksi Hadi Maryono menerangkan Terdakwa dan Saudara MAHDIAR membeli narkotika tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama, sehingga dari uraian fakta tersebut Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika. Hal tersebut berkesesuaian dengan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi EKA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,02 gram milik Terdakwa dan Saudara MAHDIAR yang merupakan bagian dari narkotika yang Terdakwa dan Saudara MAHDIAR gunakan. Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut tidak melebihi batas penggunaan satu hari sebanyak 1 (satu) gram sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 dan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa dalam kepemilikan narkotika tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/PID.SUS/2016 yang kaidah hukumnya menyatakan walaupun Terdakwa berdasarkan hasil tes urine negatif akan tetapi oleh karena sikap batin Terdakwa atas kepemilikan penguasaan narkotika untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum maka putusan yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa sebagai penyalah guna sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Kedua tersebut yang merupakan unsur pokok dalam dakwaan ini terbukti, maka unsur kesatu setiap penyalah guna dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengenai suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang (penyertaan), atau dapat diartikan pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tidak hanya satu orang saja, bisa dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pada unsur Kedua diatas, serta dengan mengambil alih uraian fakta serta pertimbangan-pertimbangan unsur Kedua diatas, didapatkan kesesuaian bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Saudara MAHDIAR (dilakukan penuntutan terpisah), yang mana Terdakwa dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana penyalah guna narkoba;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca dengan Panjang + 9 (sembilan) cm, 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Ducati, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam No. Imei : 865511042046979, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru No. Imei : 867472050749251, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB150R warna hitam merah Noka : MH1KC8219HK117882 Nosin : KC82E1113195 dengan No. Registrasi : KH 4968 RH beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB150R warna hitam merah Noka : MH1KC8219HK117882 Nosin : KC82E1113195 dengan No. Registrasi : KH 4968 RH an. MAHDIAR; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saudara MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saudara MAHDIAR Als DIYAI Bin SUKARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalah guna narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mepeng Bin Ijar Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca dengan Panjang + 9 (sembilan) cm;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Ducati;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam No.Imei: 865511042046979;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru No.Imei: 867472050749251;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB150R warna hitam merah Noka: MH1KC8219HK117882 Nosin: KC82E1113195 dengan No. Registrasi: KH 4968 RH beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB150R warna hitam merah Noka: MH1KC8219HK117882 Nosin: KC82E1113195 dengan No. Registrasi: KH 4968 RH an. MAHDIAR;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
Mahdiar als Diyai bin Sukardi (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh kami,
Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H.,
Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei
2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga
Bulik, serta dihadiri oleh Ambo Rizal Cahyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)